

ABORSI DALAM PERSPEKTIF KAJIAN HADIS

Dadi Nurhaidi

*Staf Pengajar pada
Jurusan Tafsir
Hadis, Fakultas
Ushuluddin, IAIN
Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

Abstract

In this article Dadi shows that there are dozens of hadith concerning abortion, most of which are valid. From the analysis of these it appears that people who abort a foetus must pay a fine, which could be in the form of freeing a slave, paying with five camels or one hundred sheep or paying a cash equivalent to this price. Nevertheless, this article states that although in the hadith abortion is regarded as a crime, it is not considered murder because the foetus is not yet "separated" from its mother. As such the punishment for abortion is not the same as the punishment for murder.

A. Pendahuluan

Tanpa mengemukakan data statistik sekalipun, umumnya masyarakat mengetahui bahwa praktik aborsi atau pengguguran kandungan memang ada bahkan sangat banyak terjadi di masyarakat. Ia menjadi salah satu fenomena dan problem sosial yang hingga kini banyak mendapat perhatian dan kajian dari berbagai kalangan termasuk para ulama atau pemikir muslim.

Terhadap masalah aborsi ini, memang cukup banyak ulama atau pemikir muslim yang telah melakukan kajian. Hasil kajian mereka telah tersebar luas di masyarakat Indonesia. Di antara mereka yang menulis secara ilmiah dan relatif komprehensif tentang masalah aborsi dalam perspektif Islam, ialah Ahmad Azhar Basyir,¹ Masjfuk Zuhdi,² dan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Aborsi Ditinjau dari Syari'ah Islamiyah*. (T.k.: t.p.). Buku setebal 16 halaman ini semula merupakan naskah pidato penulisnya dalam acara peringatan ulang tahun Universitas Islam Indonesia ke-29 di Yogyakarta pada tanggal 27 Rajab 1393 H/26 Agustus 1973.

² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1994), 78-84, dalam pembahasan "Abortus, Menstrual Regulation, dan Eugenetika Menurut Pandangan Hukum Islam."

Saifullah,³ Ketiga penulis tersebut merupakan pemikir asal Indonesia. Sedangkan penulis yang berasal dari luar negeri, tepatnya dari Timur Tengah dan Afrika Selatan, antara lain Syaikh Ali Jad al-Haq,⁴ Hassan Hathout,⁵ dan Abul Fadl Mohsin Ebrahim.⁶

Setelah penulis mencermati karya-karya mereka dan karya-karya penulis lainnya yang tidak disebutkan, penulis tidak menemukan pembahasan mereka yang secara khusus mengkaji hadis-hadis tentang aborsi atau kajian khusus tentang aborsi dalam perspektif hadis. Dalam berbagai tulisan mereka itu, meskipun hampir semuanya menggunakan argumen dari hadis-hadis Nabi, di samping al-Qur'an, pendapat para ulama sebelumnya, ataupun ilmu *usul fiqh* dan ilmu kedokteran, kajian mereka tidak terfokus terhadap hadis. Baik secara kuantitas maupun kualitas, dalam konteks studi hadis pembahasan mereka masih perlu dikembangkan. Hal itu dapat dipahami, karena karya-karya mereka itu bukan merupakan kajian hadis secara khusus tentang aborsi, tetapi lebih merupakan kajian fikih atau dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimanakah hukum atau kedudukan aborsi dalam pandangan Islam.

Jadi, kajian ini selain dimaksudkan untuk memperkaya berbagai kajian yang telah ada tentang aborsi dalam perspektif Islam, juga untuk mengkaji secara lebih khusus dan relatif mendalam terhadap hadis-hadis tentang aborsi, sehingga . dalam perspektif ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih memadai.

B. Sekilas tentang Aborsi

Istilah aborsi dalam bahasa Inggris disebut *abortion* yang berasal dari bahasa Latin. Dalam bahasa Arab, kata-kata yang mengandung pengertian yang mendekati kata aborsi (*mutaqaribāt fi al-ma'na*) ialah kata *isqaf*, *ijhād*, *ilqa*, *inzāl* dan *imlās*.

Secara bahasa, aborsi atau abortus berarti keguguran/pengguguran kandungan, atau membuang janin. Menurut istilah kedokteran, aborsi

³ Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary A.Z. (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1996, 113-139.

⁴ Ali Jaad al-Haq, *Kedokteran & Masalah Kewanitaan dalam Islam*, Terj. Darsim Ermaya Imam Fajaruddin (Solo: Khazanah Ilmu, 1996), 111-136.

⁵ Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Terj. Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, (Bandung: Mizan, 1994), 53-68.

⁶ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam: Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, terj. Sari Meutia. (Bandung: Mizan, 1998), 125-181.

⁷ Lihat Saifullah, "Abortus...", 115. Kata-kata Arab tersebut dipakai pula untuk melakukan penelusuran hadis-hadis (*takhrij al-hadis*) tentang aborsi dalam tulisan ini.

berarti pengakhiran atau terhentinya kehamilan sebelum masa 28 minggu. Dari berbagai definisi, penulis dapat merumuskan bahwa aborsi adalah setiap tindakan mengakhiri kehamilan dengan tujuan mengeluarkan janin atau hasil konsepsi/pembuahan dari rahim perempuan sebelum tiba masa kelahiran janin secara alami.

Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia adalah mulia/suci,⁸ dan merupakan sebuah nilai yang sangat tinggi, sehingga tidak dapat diakhiri kecuali bila dilakukan dengan alasan yang benar.⁹ Kesuciannya itu mencakup semua tahapannya, termasuk fase-fase di dalam rahim (*intrauterin*). Karenanya, kehidupan dalam bentuk apa pun, harus dihargai, dipelihara, dan dibiarkan mengikuti kehidupan evolusi alamiahnya sampai tiba takdirnya dan hanya dapat diakhiri dengan ketentuan tegas yang ditetapkan al-Qur'an dan sunnah Nabi¹⁰ atau karena berbagai indikasi yang dirinci dan dijelaskan oleh ketentuan atau hukum¹¹ dalam Islam.

Sebab-sebab diperbolehkan diakhirinya kehidupan manusia: ialah karena pembunuhan yang merupakan kejahatan kriminal,¹² (pria dan wanita yang telah menikah/ *muḥṣanat*) yang melakukan zina,¹³ menyebarkan fitnah dan perpecahan,¹⁴ murtad dan tidak bertaubat,¹⁵ pembunuhan atau bunuh diri,¹⁶ dan dalam jihad (perang suci).

Para ulama sepatat memperbolehk aborsi jika ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari atau karena benar-benar sangat darurat.¹⁷ Yusuf al-Qardāwi memberikan syarat bahwa kedaruratannya itu pasti, bukan sekedar persangkaan. Menurutnya, kedaruratan itu hanya tampak dalam satu bentuk yaitu keberadaan janin bila dibiarkan akan mengancam kehidupan ibu, karena ibu merupakan pangkal/asal kehidupan janin, sedangkan janin sebagai *fara'* (cabang).¹⁸ Sedangkan, bila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan

⁸ QS Al-Isra (17):70.

⁹ QS Al-Isra (17):33.

¹⁰ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu....*, 133.

¹¹ *Ibid.*, 127. dan Hassan Hathout, *Revolusi....*, 54-55. Perhatikan Q.S. al-Maidah (5): 32.

¹² QS Al-Mā'idah (5): 36.

¹³ QS 24: 2 dan *Sahih Muslim* kitab *al-ḥudūd*, IV: 265-266.

¹⁴ QS Al-Ḥujurat (49): 9.

¹⁵ Lihat antara lain hadis riwayat Mu'adh b. Jabal (w. 18/639) dalam *Musnad Ahmad b. Hanbal* no. 21.007; Nabi saw. pernah menyatakan: *مَنْ رَمَعَ عَنِّي*

دَيْتِهِ نَأْكُلُوهُ أَوْ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دَيْتَهُ نَأْكُلُوهُ ("Siapapun yang murtad maka bunuhlah dia.")

¹⁶ QS Al-Baqarah (2): 178.

¹⁷ Lihat (Anonim), "Aborsi" dalam *Ensiklopedi...9*.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), II: 779.

darurat, seperti untuk menghindarkan rasa malu¹⁹ atau karena faktor ekonomi,²⁰ maka tindakan aborsi tidak diperkenankan.

Karenanya, aborsi sebagai pembunuhan anak, dalam perspektif Islam merupakan satu kejahatan dan dosa besar, di samping dosa-dosa besar lainnya seperti menyekutukan kepada Allah dan berzina (apalagi dengan istri tetangga).²¹ Dalam hadis riwayat ‘Abd. Allāh b. Mas‘ūd ia menceritakan, “Salah sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, “Apakah dosa yang paling besar?” Nabi menjawab, “Yaitu engkau menyekutukan Allah yang telah menciptakanmu.” Ibnu Mas‘ūd bertanya, “Lalu apa lagi?” Beliau pun menjawab, “Yaitu engkau membunuh keturunanmu lantaran takut mereka ikut makan bersamamu.”²²

C. Penelusuran Hadis-hadis tentang Aborsi

Sumber yang dijadikan rujukan, penelusuran dan kajian ini ialah sembilan kitab koleksi hadis standar (*al-kutub at-tis‘ah*),²³ dengan memanfaatkan program (*barnāmij*) *Mausū‘ah al-Hadīs asy-Syarīf* dalam bentuk *Compac Disk* (CD).²⁴ Untuk menemukan dan menghimpun hadis-hadis yang memuat berbagai informasi tentang aborsi atau pengguguran/keguguran kandungan, penulis menempuh dua cara. Pertama, dengan cara mencarinya berdasarkan kata-kata yang menurut hemat penulis memiliki pengertian yang berdekatan dengan pengertian kata “aborsi” (*takhrīj bi al-alfāz*). Kedua, dengan cara mencarinya berdasarkan topik atau temanya (*takhrīj bi al-maudū‘*).

Dalam mengaplikasikan *takhrīj al-aḥādīs bi al-alfāz*, penulis menetapkan kata/lafal *isqāth*, *imlāṣ*, *ijhādih*, *ilqa*, dan *inzāl* serta asal kata dari semua kata tersebut. Setelah proses *takhrīj* dilakukan, ternyata melalui

¹⁹ Hal ini didasarkan pada Q.S. an-Nahl (16): 58-59.

²⁰ Hal ini didasarkan pada Q.S. al-Isra’ (17): 31, karena dalam Q.S. Hūd (11): 6, Allah swt. menyatakan tidak ada makhluk hidup yang tidak disediakan sumber rezekinya oleh Allah swt.

²¹ Hadis-hadis yang terkait dengan ini sangat banyak, antara lain riwayat ‘Abd. Allāh b. Mas‘ūd dalam Muhammad b. Ismail Al-Bukhārī, *Al-Jāmi‘ as-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)* 6 Juz. (Beirut: Dār an-Nashr, 1987). Diteliti dan diberi nomor oleh Muṣṭafā Dīb al-Bagā, hadis nomor (selanjutnya ditulis: no.) 4.117, 4.389, 5.542, 6.313, 6.354, 6.966.

²² Lihat *ibid*.

²³ Kesembilan kitab koleksi hadis itu ialah (1) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (2) *Ṣaḥīḥ Muslim*, (3) *Sunan Abī Dāwūd*, (4) *Sunan at-Tirmizī*, (5) *Sunan an-Nasā’ī*, (6) *Sunan Ibnu Mājah*, (7) *Musnad Alīmad b. Ḥanbal*, (8) *Muwatṭa‘ Mālik*, dan (9) *Sunan ad-Dārimi*.

²⁴ Selain program ini, sesungguhnya ada program lainnya yang sumber rujukannya lebih lengkap, yaitu program *Maktabah Alfiyah li as-Sunnah an-Nabawiyyah*. Akan tetapi, penulis tidak menggunakannya karena semuanya telah terwakili sehingga tidak begitu signifikan.

kata *ijhād*, *ilqa*, dan *inzāl*, hadis-hadis yang terkait dengan persoalan aborsi tidak ditemukan, sedangkan dengan kata *املص* (ملص) dan *اسقاط* (سقط) yang terkadang digandengkan dengan kata *الجنين* dapat ditemukan sejumlah hadis. Melalui kata *املص* (ملص), dijumpai sebanyak 19 kali, namun yang terkait dengan masalah aborsi hanya 13 kali.²⁵ Sedangkan melalui kata *اسقاط* (سقط) yang digandengkan dengan kata *الجنين* dijumpai 35 tempat, dan hanya tujuh hadis²⁶ yang terkait dengan aborsi. Dengan demikian, jumlah hadis yang ditemukan ada dua puluh hadis.

Setelah melakukan penelusuran dengan cara kedua, ternyata seluruh hadis itu telah masuk dalam sub tema *diyāt al-janīn*.²⁷ Bahkan, yang masuk dalam tema ini ada 69 hadis. Semua hadis itu diriwayatkan melalui tigabelas periwayat (pada level) pertama²⁸ dan tersebar dalam sembilan kitab koleksi hadis. Jumlah hadis yang terdapat dalam tiap-tiap *al-kutub at-tis'ah*, dan diriwayatkan oleh masing-masing periwayat pertamanya, penulis kemukakan dalam tabel di bawah ini.²⁹

²⁵ Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. 6.243, 6.396, dan 6.398; *Ṣaḥīḥ Muslim* no. 3.184; *Sunan at-Tirmizī* no. 1.330, 2.037; *Sunan an-Nasā'ī* no. 4.735 dan 4.743, *Sunan Abī Dāwūd* no. 3.963 dan 3.966, *Musnad Ahmad b. Ḥanbal* no. 10.531 dan 17.434, dan dalam *Muwatta Mālik* no. 1.347.

²⁶ Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. 6.243; *Ṣaḥīḥ Muslim* no. 3.184 dan 3.187; *Sunan an-Nasā'ī* no. 4.735; *Sunan Abī Dāwūd* no. 3.961; serta *Musnad Ahmad b. Hanbal* no. 10.531.

²⁷ Topik ini ditelusuri melalui tema *al-jināyāt*, sub tema *jarīmah al-qitāl* (*al-jināyah 'alā an-nafs*), sub tema *'uqūbah-al-qitāl*, sub tema *diyāh an-nafs*, barulah pada sub tema *diyāh al-janīn*.

²⁸ Dari tigabelas periwayat pertama, delapan periwayat (nomor urut 1-8) adalah periwayat dari kalangan sahabat. Hadis-hadis yang diriwayatkan mereka, sebanyak 63 hadis, merupakan hadis-hadis sahih (baru diteliti dari segi sanadnya), kecuali satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubādah b. aṣ-Ṣāmit karena *munqatī'*. Adapun lima periwayat lainnya (nomor urut 9-13) adalah periwayat dari kalangan tabi'in dengan tujuh hadis yang diriwayatkannya. Ketujuh hadis tersebut dari segi sanad tidak sahih karena tidak bersambung sampai kepada Rasulullah saw.

²⁹ Beberapa singkatan dalam tabel; SB=*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, SM=*Ṣaḥīḥ Muslim*, ST=*Sunan at-Tirmizī*, SN=*Sunan an-Nasā'ī*, SAD=*Sunan Abī Dāwūd*, SIM=*Sunan Ibnu Mājah*, MAH=*Musnad Ahmad bin Hanbal*, MM=*Muwatta Mālik*, dan SD=*Sunan ad-Darimī*.

N O	Nama- Nama Periwayat Pertama	Nama-nama Sembilan Kitab Koleksi Hadis									Jum- lah.
		SB	SM	ST	SN	S AD	S IM	M AH	M M	S D	
1	Abū Hurairah	6	3	2	3	2	1	6	1	1	25
2	Mughirah b. Shu'bah	3	3	1	6	2	1	7	-	2	25
3	Haml b. Mālik	-	-	-	2	1	1	2	-	1	7
4	Buraidah b. al- Huṣaib	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
5	'Ibn 'Abbās	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
6	Jābir b. 'Abd Allāh	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
7	'Abd. Allāh b. 'Amr b. 'Aṣ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
8	'Uḅadah b. aṣ- Sāmit	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
9	Sa'id b. al- Musayya b	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
10	Rabī'ah b. Abī 'Abd. ar- Rahmān	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
11	'Āmir b. Sharāhil	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
12	Ibrāhīm b. Yazīd	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
13	'Abd. Allāh b. Buraidah	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Jumlah hadis		9	6	3	17	7	3	17	3	4	69

Dari tabel di atas, secara kuantitas diketahui, bahwa *Sunan an-Nasā'ī* dan *Musnad Ahmad b. Hanbal* keduanya merupakan kitab koleksi hadis yang memuat paling banyak hadis, yakni masing-masing 17 hadis. Kemudian, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* 9 hadis, *Sunan Abī Dāwud* 7 hadis, *Ṣaḥīḥ Muslim* 6 hadis, *Sunan ad-Dārimi* 4 hadis, serta *Sunan Ibnu Mājah* dan *Muwattā' Mālik* masing-masing 3 hadis. Sementara itu, terlihat pula bahwa Abu Hurairah/'Abd ar-Raḥmān b. Ṣakhr (w. 57/677) dan al-Mughīrah b. Shu'bah (w. 50/670), kedua sahabat Nabi ini merupakan dua periwayat pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang aborsi, masing-masing dua puluh lima hadis, disusul oleh sahabat Ḥamal b. Mālik an-Nābighah (w. ?) tujuh hadis. Sedangkan sepuluh periwayat lainnya masing-masing hanya meriwayatkan satu atau dua hadis.

Setelah penulis meneliti sanad 69 hadis tersebut, sebanyak 62 hadis (89,86%) merupakan hadis *marfū'* (yang disandarkan kepada Rasulullah saw.), seluruh sanadnya bersambung dan para periwayatnya terpercaya (*thiqah*). Dengan demikian sanadnya dinyatakan sahih (*ṣaḥīḥ al-Isnād*), sedangkan tujuh hadis (10,14%) lainnya, (dalam tabel di atas nomor urut 8-13), sanadnya daif. Ketujuh hadis yang sanadnya daif itu; empat hadis *mursal* (karena periwayatnya terputus pada level sahabat),³⁰ dan dua hadis *maqṭū'* (karena hanya berupa perkataan tabi'in, sehingga tidak disandarkan dan tidak sampai kepada Nabi),³¹ dan satu hadis *munqati'* (karena ada satu periwayat yang terputus sebelum sahabat).³²

D. Deskripsi Hadis-hadis tentang Aborsi

Dari enam puluh dua hadis yang sanadnya dinyatakan sahih, penulis akan menampilkan lima buah hadis yang dianggap representatif sebagai berikut:

³⁰ Keempat hadis *mursal* tersebut tiga di antaranya terdapat dalam *Sunan an-Nasā'ī* no. 4.732 riwayat 'Abd. Allāh b. Buraidah (w. 110/728), no. 4.738 riwayat Sa'īd b. al-Musayyab (w. 50/670), dan no. 4.745 riwayat Ibrahim b. Yazid b. Qais (w. 96/714). Ketiga periwayat tersebut dari kalangan tabi'in. Satu hadis *mursal* lainnya terdapat dalam *Muwattā' Mālik* no. 1.346, yang juga diriwayatkan oleh Sa'īd b. Musayyab.

³¹ Kedua hadis tersebut satu hadis terdapat dalam *Sunan Abī Dāwud* no. 3.965 yang diriwayatkan oleh 'Amir b. Sharāḥil (as-Sha'bi) (w. 104/722), dan satu hadis lainnya terdapat dalam *Muwattā' Mālik* no. 1.347 yang diriwayatkan oleh Rabi'ah b. Abī 'Abd ar-Raḥmān (w. 136). Kedua periwayat itu masuk dalam generasi tabi'in pertengahan dan tabi'in kecil.

³² Dalam *Musnad Ahmad b. Hanbal* no. 21.714 yang diriwayatkan 'Ubādah b. as-Ṣāmit (w. 34/654). Ke-*munqati'*-annya terletak di antara 'Ubādah b. as-Ṣāmit, seorang sahabat Nabi, dengan Ishāq b. Yahyā b. al-Walid b. 'Ubādah b. as-Ṣāmit (w. 131/748), seorang tabi'in kecil.

1. Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* riwayat al-Mughīrah b. Shu‘bah:³³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ امْلَاصِ الْمَرْأَةِ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتَلْقِي جَنِينًا فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أُمَةٌ فَقَالَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِئِنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتُ فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِيَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أُمَةٌ تَابِعَهُ ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ غُرَّةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ *

Artinya: (Muhammad b. Ismail al-Bukhārī berkata), “Muḥammad (b. Saḥām) telah meriwayatkan (hadis berikut) kepadaku melalui (—) Muḥammad b. Khāzīm—Hisham b. ‘Urwah—‘Urwah b. az-Zubair—al-Mughīrah b. Shu‘bah. Al-Mughīrah berkata, “(Pada suatu waktu) ‘Umar b. Khaṭṭāb bertanya (kepada sahabat lainnya) tentang keguguran yang dialami seorang perempuan (hamil) yang perutnya terkena pukulan sehingga mengakibatkan janin yang dikandungnya meninggal. ‘Umar bertanya kepada mereka, “Siapakah di antara kalian yang mendengar (ketetapan) Rasulullah saw. tentang masalah ini?” Al-Mughīrah menjawab, “Saya”. ‘Umar pun bertanya kepadanya, “Apakah yang kau dengar? Al-Mughīrah menjawab, “Saya mendengar Nabi saw. bersabda, “Pelakunya dikenai ghurrah (denda) seorang budak laki-laki atau perempuan. ‘Umar berkata, “Carilah saksi atas apa yang kau katakan, dan pertemukanlah denganku! Kemudian aku (al-Mughīrah) pun menemui Muḥammad b. Maslamah, dan mengajaknya menemui ‘Umar. (Di hadapan ‘Umar, kata al-Mughīrah), Muḥammad b. Maslamah memberikan kesaksian kepadaku, bahwa ia mendengar Nabi saw. bersabda tentang ghurrah seorang budak laki-laki atau perempuan.

2. Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* riwayat Abū Hurairah/’Abd. ar-Raḥmān b. Saḥr.³⁴

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ ح وَحَدَّثَنَا حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الشَّجْبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلْتَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاتَّخَصَّمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا

³³ Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. 6.773, dan yang serupa pada no. 6.396 dan 6.397.

³⁴ Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim, kitāb al-qasāmah wa al-muḥāribīn*..., no. 3.185.

وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بِنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُعْرِمُ مَنْ لَا شَرَبَ وَلَا
أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمَثَلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا
مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجَعِهِ الَّذِي سَجَعِ *

Artinya: (Muslim berkata), "Ahmad b. 'Amr (Abū aṭ-Ṭāhir) (demikian juga Ḥarmalah b. Yahyā telah meriwayatkan hadis (berikut ini) kepadaku melalui (--)) ('Abd. Allāh) b. Wahab—Yunus b. Yazīd—Ibnu Shihāb (Muḥammad b. Muslim)—Sa'id b. al-Musayyab dan Abū Salamah b. 'Abd. ar-Raḥmān b. 'Auf—Abū Hurairah. Abū Hurairah berkata, "Dua orang perempuan dari Huzail terlibat dalam perkelahian, kemudian salah seorang darinya menyerang perempuan yang satu lagi (yang sedang hamil), sehingga meninggalah perempuan (hamil) tersebut dan janin yang dikandungnya. (Untuk menangani kasus tersebut) orang-orang mengadukannya kepada Rasulullah saw. Beliau memutuskan ghurrah seorang budak laki-laki atau perempuan, sebagai denda (diyah) (atas meninggalnya) janin, dan denda (diyah) atas terbunuhnya perempuan (hamil yang menjadi korban) itu. Adapun yang berhak menerima pembayaran denda tersebut adalah anak/putra korban atau yang menyertai mereka. Ḥamal b. (Mālik) an-Nābighah (yang juga) dari Huzail bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa dikenai denda, bukankah bayi/janin itu tidak minum, tidak makan, tidak berbicara, dan kelahirannya pun tidak wajar? Apakah ia sama dengan (manusia lainnya) yang berumur panjang?" Rasulullah saw. menjawab, "Anggapan tersebut keliru dan menyesatkan seperti halnya (anggapan) para dukun (pada masa jahiliah)."³⁵

3. Dalam *Sunan an-Nasā'ī* riwayat Ḥamal b. Mālik.³⁶

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَامَ حَمَلُ ابْنِ مَالِكٍ فَقَالَ

³⁵ Muslim pun menerima hadis yang berisi tentang kisah ini dari 'Abd. Allah b. Humaid—'Abd. ar-Razāq—Ma'mar—az-Zuhri—Abu Salamah—Abū Hurairah. Akan tetapi dalam riwayat ini tidak disebutkan orang yang berhak menerima pembayaran denda, yaitu anak perempuan yang menjadi korban dan orang-orang yang menyertainya.

³⁶ Hadis ini terdapat dalam *Sunan an-Nasā'ī*, kitab (bagian) *ad-diyah*, no. 4.658. Selain hadis ini, terdapat hadis-hadis lainnya yang redaksinya hampir persis dengan hadis tersebut, yaitu dalam *Sunan an-Nasā'ī*, kitab *al-qasamah* no. 2.631 dan 4.734; *Sunan Abī Dāwud*, kitab *ad-diyah* no. 3.961; dan dalam *Sunan Ibnu Mājah*, kitab *ad-diyah* no. 2.631.

كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيْ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمَسْطَحٍ فَقَتَلْتَهَا وَجَنَيْتَهَا فَقَضَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَيْتِهَا بَغْرَةً وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا*

Artinya: (*An-Nasā'i* berkata), “Yusuf b. Sa’id telah meriwayatkan (hadis berikut) kepadaku, melalui (--) Hājāj b. Muḥammad—Abd. Al-Mulk—‘Amr b. Dīnār—Ṭāwus b. Kaisan—‘Abd. Allah b. ‘Abbās—Ḥamal b. Mālik. Menurut Ibnu ‘Abbas (pada suatu waktu) ‘Umar b. Khaṭṭab mencari tahu (dengan cara menanyakan kepada sahabat lainnya) tentang keputusan Nabi saw. mengenai denda bagi pelaku aborsi. Kemudian Ḥamal b. Mālik an-Nabighah berdiri seraya berkata, “(Pada saat itu) saya sedang berada di antara kamar dua perempuan, kemudian salah seorang dari keduanya memukul perempuan yang satunya lagi (yang sedang hamil) dengan sebuah tongkat/tiang tenda. Akibatnya ia meninggal berikut janin yang dikandungnya. (Terhadap kasus tersebut) Rasulullah saw. menetapkan denda (diyah) karena gugurnya janin dengan ghurrah, dan hukuman mati bagi perempuan (yang memukulnya).

4. Dalam *Sunan an-Nasā’ī* riwayat ‘Abd. Allāh b. ‘Abbās.³⁷

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ سَمَاقٍ عَنْ
عَكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ امْرَأَتَانِ جَارَتَانِ كَانَتْ بَيْنَهُمَا صَخْبٌ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ
فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ إِنَّهُ كَاذِبٌ
إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْجَعُ
كَسْجَعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا إِنْ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مَلِيكَةً
وَالْأُخْرَى أُمَّ غَطِيفٍ*

Artinya: (*An-Nasā'i* berkata), “Aḥmad b. Uthmān telah meriwayatkan (hadis berikut ini) kepadaku, melalui (--) ‘Amr b. Muḥammad—Asbāṭ b. Naṣr—Simāk b. Ḥarb—‘Ikrimah—‘Abd. Allāh b. ‘Abbās. ‘Abd. Allāh b. ‘Abbās berkata, “Ada dua orang perempuan bertetangga, antara keduanya terjadi percekocokan sehingga seorang di antaranya melemparnya dengan batu. (Akibatnya, perempuan yang dilempar batu dan dalam keadaan hamil itu) mengalami keguguran. Bayinya lahir

³⁷ Hadis ini terdapat dalam *Sunan an-Nasā’ī*, kitab (bagian) *ad-diyah*, no. 4.746. Selain hadis ini, terdapat hadis-hadis lain yang redaksinya hampir persis dengan hadis tersebut, yaitu dalam *Sunan an-Nasā’ī*, kitab *al-qasāmah* no. 2.631 dan 4.734; *Sunan Abī Dāwud*, kitab *ad-diyah* no. 3.961; dan dalam *Sunan Ibnu Mājah*, kitab *ad-diyah* no. 2.631.

dalam keadaan meninggal, dan telah tumbuh rambut (di kepalanya). Perempuan (yang keguguran itu pun) meninggal. Kemudian Rasulullah saw. menetapkan denda (diyah) kepada perempuan yang melempar dengan batu hingga mengakibatkan keguguran. Paman perempuan si korban berkata, "Wahai Rasulullah, keponakanku itu mengalami keguguran, dan bayi (yang lahir dalam keadaan meninggal itu) telah tumbuh rambut (di kepalanya). (Bagaimanakah dengan dendanya?)" Ayah perempuan yang terkena denda berkata, "Tidak perlu denda, karena kelahirannya pun tidak wajar, (selain itu, bayinya pun) tidak minum dan tidak makan sebagaimana yang umurnya panjang." Nabi saw. bersabda, "Bukankah pernyataan tersebut merupakan kata-kata (pada masa) jahiliah dan para dukun/paranormalnya? (Denda) bagi (pelaku pengguguran) bayi adalah ghurrah." 'Abd. Allāh b. 'Abbās memberi penjelasan bahwa, (nama) kedua perempuan (dalam kasus) tersebut adalah Mulaikah dan Ummu Ghatīf.

5. Dalam *Musnad Ahmad b. Hanbal* riwayat Abū Hurairah/'Abd. ar-Rahmān b. Ṣakhr.³⁸

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هَذَيْلٍ سَقَطَ مَيِّتًا بَعْرَةٌ أَوْ أَمَةٌ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْعُرَّةِ تُوفِّيتَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَرُزُوجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

Artinya: (*Ahmad b. Hanbal* berkata), "*Hāshim b. al-Qāsim* telah meriwayatkan (hadis berikut ini) kepadaku, melalui (--) *Laith b. Sa'id—Muḥammad b. Muslim—Sa'id b. al-Musayyab—Abū Hurairah*. *Abu Hurairah* berkata bahwasanya *Rasulullah saw.* telah menetapkan (denda) dengan ghurrah (yakni senilai memerdekakan) seorang budak laki-laki atau perempuan, dalam kasus gugurnya janin seorang perempuan *Bani Lihyan* dari *Huzail*. Namun, karena perempuan yang (berhak) mendapat (pembayaran) ghurrah tersebut telah wafat, *Rasulullah saw.* menetapkan anak-anak dan suami almarhumah sebagai ahli warisnya, dan alokasi harta pembayaran denda tersebut didasarkan atas kerabat dekat dari pihak ayah/laki-laki.

E. Analisis dan Kandungan Hadis

³⁸ Hadis ini terdapat dalam *Musnad Ahmad b. Hanbal* no. 110531 dan yang senada no. 6.919, 7.378 dan 10.495. Sementara yang terdapat dalam kitab koleksi hadis lainnya antara lain dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. 5.317, 6.243, 6.398 dan 6.399; *Ṣaḥīḥ Muslim* no. 3.187, 3.184 dan 3.185; *Sunan at-Tirmizī* no. 2.037; *Sunan an-Nasā'ī* no. 4.735 dan 4.736; *Sunan Abī Dāwud* no. 3.963.

Setelah melakukan analisis terhadap hadis-hadis di atas, dan hadis-hadis lainnya tentang aborsi yang tidak ditampilkan, penulis dapat mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pola terungkapnya periwiyatan hadis

Dari hadis-hadis yang diteliti, setidaknya ada dua pola terungkapnya kasus aborsi yang terjadi pada masa Nabi saw. Pola pertama, dilatari oleh 'Umar b. Khaṭṭab yang berusaha mencari informasi dengan bertanya kepada para sahabat tentang kasus tersebut. Informasi yang dicari oleh 'Umar itu bukan sekedar untuk mengetahui cerita atau gambaran kejadian tersebut, tetapi ia ingin mengetahui solusi atau keputusan Nabi terhadap (pelaku) tindakan tersebut. Upaya 'Umar ini boleh jadi didorong oleh keadaan di mana ia dihadapkan pada kasus yang serupa dan ia dituntut untuk memutuskannya, mungkin karena ia sebagai khalifah, kemudian ia berusaha mencari rujukan terhadap keputusan Nabi. Namun demikian, bisa juga upaya 'Umar mencari informasi tu tidak ada kaitannya dengan posisinya untuk membuat keputusan, tetapi semata-mata karena dorongan rasa ingin tahunya. Penulis menduga kuat bahwa perilaku 'Umar ini terjadi bukan ketika Nabi masih hidup, karena jika Nabi masih hidup ia akan memilih bertanya langsung kepada beliau. Analisis ini diperkuat dengan permintaan 'Umar kepada al-Mughirah untuk menghadirkan saksi lain.

Pola kedua, adalah penyampaian informasi tentang kasus aborsi oleh sahabat Nabi yang mengetahui langsung kasus tersebut dan mengadukannya kepada Nabi, yaitu sahabat Ḥamal b. Mālīk. Selain itu, ada pula sejumlah sahabat yang mengetahui prosesi Nabi dalam "mengadili" kasus tersebut, seperti sahabat Abu. Hurairah, Ibn 'Abbās, Mughirah b. Syu'bah, Buraidah b. al-Huṣaib, Jābir b. 'Abd Allāh, 'Abd Allāh b. 'Amr b. Aṣ dan 'Ubādah b. aṣ-Ṣāmit, dan mereka meriwayatkan hadis/kasus tersebut.

Adanya sedikit perbedaan pola pengungkapan riwayat tersebut bukan pada substansi informasinya, tetapi lebih pada aspek kesejarahan transmisi informasinya.

2. Rekonstruksi kasus aborsi

Semua hadis yang diteliti, secara sama menceritakan tentang dua orang perempuan yaitu Mulaikah dan Ummu Ghatīf/Ummu 'Affī.³⁹

³⁹ Nama kedua perempuan ini didasarkan pada pernyataan 'Abd. Allāh b. 'Abbās sebagaimana dalam *Sunan an-Nasai* (hadis ke-4 di atas). Menurut as-Suyuthi dalam *Syarah Sunan an-Nasai*, yang ia kutip dari kitab *al-Mubhamāt* karya al-Khatib dan kitab *Usd al-Ghābah*, nama Ummu Ghatif tidak ada dalam jajaran nama-nama sahabat perempuan, namun yang dikenal adalah nama Ummu 'Affī binti Masrūh yakni istrinya Ḥamal b. Mālīk. As-Sindī menambahkan bahwa dalam hadis (yang diriwayatkan oleh 'Abd. Allāh b. 'Amr b. al-'Aṣ) dalam *Musnad*

Kedua perempuan ini sama-sama berasal dari Bani Lihyān dari marga Huzail.⁴⁰ Antara keduanya adalah sebagai tetangga, di mana kamar/tempat tinggalnya saling berdekatan ssatu sama lain.

Pada suatu waktu, antara Mulaikah dan Ummu 'Afif terlibat dalam percekocokan dan berlanjut menjadi perkelahian. Dalam perkelahian itu, Ummu 'Afif binti Masrūh yakni istrinya Ḥamal b. Mālik memukul Mulaikah yang sedang hamil, dengan sebuah tongkat/tiang tenda⁴¹ dan tepat mengenai perutnya. Akibat pukulan tersebut, Mulaikah mengalami keguguran, dan janin yang dikandungnya pun keluar/lahir dalam keadaan meninggal.⁴² Setelah itu, Mulaikah pun meninggal dunia.

Kejadian tersebut diketahui oleh Ḥamal b. Mālik,⁴³ dan kemudian dilaporkan oleh sejumlah sahabat (mungkin dari Huzail) kepada Nabi saw. Setelah menerima laporan tersebut dengan bukti-bukti yang dapat diterima, kemudian Nabi saw. memberikan keputusan dengan menjatuhkan dua macam vonis kepada Ummu 'Afif sebagai terdakwa/pelakunya. Vonis atau sanksi pertama ialah harus "membayar" *ghurrah* sebagai denda/tebusan (*diyah*) yakni

Aḥmad b. Ḥanbal (no. 6.730) dan riwayat at-Tabrānī (?) terdapat indikator bahwa Ummu Ghatif/ Ummu 'Afif adalah istri Ḥamal b. Mālik, yang memukul/melempar (Mulaikah).

⁴⁰ Dalam hadis-hadis yang dikaji terdapat sedikit perbedaan tulisan tentang kedua nama yaitu Lahyān, Lihyān, Banī Lihyān, Huzail dan Banī Huzail.

⁴¹ Dalam hadis-hadis yang dikaji, terdapat perbedaan redaksi tentang modus "pembunuhan" tersebut; sebagian hadis menyebutnya dengan cara memukulinya dengan tongkat/tiang tenda (*darabat bi miṣṭahin*), dan sebagian hadis lain menyebut dengan cara melemparinya dengan batu (*ramat bi ḥajarin*). Perbedaan ini, tidak mengubah substansinya. Namun, penulis lebih cenderung pada modus pertama, yakni dengan cara memukulinya dengan tongkat/tiang tenda, karena redaksi ini dipakai dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ḥamal b. Mālik, di mana ia menjadi saksi utama kasus tersebut, di samping dipakai pula oleh periwayat lainnya.

⁴² Dalam hadis tidak ada kepastian usia janin pada saat lahir atau usia kehamilan pada saat kasus aborsi tersebut terjadi. Akan tetapi dalam hadis ke-4 (*Sunan an-Nasa'i* no. 4.746 riwayat 'Abd. Allāh b. 'Abbās) di atas disebutkan bahwa bayi yang lahir (dalam keadaan meninggal) itu telah tumbuh rambut (di kepalanya). Kemungkinan janin itu sekurang-kurangnya berusia lima bulan.

⁴³ Tidak diketahui apakah selain Ḥamal ada orang lain yang mengetahui atau menyaksikan percekocokan dan perkelahian antara Mulaikah dan Ummi 'Afif. Demikian pula tidak dapat dipastikan tingkat pengetahuan, kesaksian dan keterlibatan Ḥamal dalam peristiwa tersebut; apakah ia mengetahuinya sejak awal, ataukah ketika perkelahian sedang berlangsung? Apakah ia sempat berusaha menghentikan perkelahian tersebut ataukah tidak? Jawabannya belum dapat terungkap.

memerdekakan/membebasakan seorang budak/hamba sahaya baik laki-laki ataupun perempuan karena terjadinya keguguran dan terbunuhnya janin/bayi. Sedangkan vonis/sanksi kedua ialah hukuman mati atau dengan tebusan (*diyah*), karena terbunuhnya Mulaikah.

Terhadap keputusan Nabi saw. tersebut, Ḥamal mempertanyakannya⁴⁴ kepada Beliau tentang sanksi pertama, yakni keharusan membayar *ghurrah*. Nampaknya Ḥamal merasa keberatan atau belum mengerti atas keputusan tersebut. Ia mengemukakan argumentasi bahwa janin/bayi itu belum minum, makan, berbicara dan kelahirannya pun tidak wajar. Oleh karena itu, menurut Ḥamal janin/bayi Mulaikah yang lahir dalam keadaan meninggal itu tidak bisa disamakan dengan manusia pada umumnya, demikian halnya dengan sanksinya.

Menjawab pertanyaan atau keberatan Ḥamal tersebut, Nabi saw. menjelaskan bahwa pendapat tersebut keliru. Beliau menambahkan bahwa logika yang dikemukakan oleh Ḥamal tersebut merupakan anggapan para dukun pada masa jahiliyah.

3. *Ghurrah* sebagai bentuk sanksi tindakan aborsi

Hampir dalam semua hadis yang menjadi objek kajian ini, secara tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa *ghurrah* merupakan bentuk sanksi bagi tindakan aborsi. Sedangkan dalam al-Qur'an tidak menyebutkannya. Karena itulah, dalam hal *ghurrah*, hadis Nabi saw. memberikan informasi utama dan menjadi rujukan yang sangat penting. Dari hadis-hadis itulah ulama Islam menyimpulkan bahwa pembayaran *ghurrah* diharuskan untuk semua kasus serangan terhadap janin. Tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai perlunya memenuhi kewajiban ini dalam kasus di mana janin yang diserang, terpisah dari tubuh ibunya ketika masih dalam keadaan yang belum terbentuk.⁴⁵ Sedangkan dalam hal menyerang janin setelah bulan keempat menurut mereka sama saja dengan mengambil nyawa seorang manusia. Karenanya, penyerang bertanggung jawab membayar *diyyah kamilah* (uang tebusan lengkap) sebagai kompensasi, dan bukan *ghurrah*.⁴⁶

Dari hadis-hadis yang dikaji juga diketahui secara jelas bahwa *ghurrah* adalah membebasakan seorang budak baik laki-laki ataupun perempuan (yang sangat bagus kualitasnya). Namun secara teknis

⁴⁴ Lihat hadis ke-2 (dalam *Sahī Muslim* no. 3.185 riwayat Abū Hurairah) di atas, dan juga dalam *Musnad Ahmad b. Hanbal* no. 10.495. Sedangkan dalam *Musnad Ahmad b. Hanbal*, no. 21.714 yang diriwayatkan oleh 'Ubadah b. aṣ-Ṣāmit, yang bertanya, bukanlah Ḥamal b. Malik, tetapi ayah perempuan tersangka (Ummu 'Afif), akan tetapi hadis ini daif, yakni *munqaṭi*.

⁴⁵ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu...*, 167.

⁴⁶ *Ibid.*, 170.

operasional *ghurrah* juga berarti yang paling baik dari segala yang dimiliki, atau benda terbaik yang paling berharga dan sangat istimewa. Dalam berbagai hadis tentang *ghurrah*, namun tidak ditampilkan dalam tulisan ini, dan dalam berbagai tulisan lainnya banyak periwayat atau ulama yang menjelaskan bahwa *ghurrah* itu senilai atau sebanding dengan seperduapuluh (*nisf 'ushr*) dari *diyah*/kompensasi lengkap. Adapun bentuknya dapat berupa membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan yang terbaik kualitasnya, atau dalam bentuk lima ekor unta, atau kuda atau peranakan kuda dan keledai, seratus domba, atau dalam bentuk uang tunai sebesar lima ratus dirham atau lima puluh dinar, atau yang lainnya yang nilainya kira-kira sebanding.

Hadis-hadis Nabi juga menginformasikan bahwa *ghurrah* harus diserahkan kepada ahli waris janin yaitu ibuya dan/atau keluarga korban.

3. Status tindakan aborsi

Berdasarkan bentuk *ghurrah*, yang dijatuhkan terhadap tindakan aborsi, yang disebutkan dalam hadis, diketahui bahwa tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori pembunuhan manusia. Alasannya karena janin masih belum terpisah dari tubuh ibunya.

Namun demikian, setiap gangguan terhadap janin untuk mengakhiri atau memisahkan janin dari ibunya sebelum akhir masa kelahiran yang normal tetap dianggap sebagai kejahatan. Pembunuhan janin merupakan kejahatan tersendiri dan ditetapkan hukuman khusus, yang bersalah terhadap janin. Penyerangan terhadap janin itu bisa dilakukan secara sengaja untuk membunuh janin—seperti dalam kasus aborsi yang dikenal sekarang—atau bila tindakannya tidak khusus ditujukan untuk membunuh janin secara langsung—seperti dalam kasus pemukulan terhadap perempuan hamil karena tidak disengaja, karena tetap mengakibatkan kematian janin akibat kegugurannya.

F. Tahapan Perkembangan Janin⁴⁷

Untuk melengkapi kajian hadis-hadis tentang aborsi, pembahasan terhadap tahapan atau proses perkembangan janin memiliki korelasi yang signifikan.

Tahap-tahap perkembangan janin, yang disebutkan dalam al-Qur'an⁴⁸ dan hadis⁴⁹ adalah (1).. *nuthfah*, (hasil pembuahan sperma

⁴⁷ Dalam bahasa Arab, secara harfiah “janin” berarti sesuatu yang diselubungi atau ditutupi, sedangkan secara istilah berarti sesuatu yang akan terbentuk atau muncul dalam rahim wanita dari saat pembuahan sampai kelahirannya. Lihat Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu...*, 136 sebagaimana ia kutip dari Edward William Lane, *Arabic-English Lexicon*, (New York: Frederick Ungar Publishing Co., 1955), buku 1, bagian 2, 463.

terhadap ovum di dalam rahim), (2) *'alaqah* (segumpal darah yang bergantung/menempel pada rahim), dan (3). *mudḡah* (segumpal daging, yakni embrio yang berproses menjadi calon bayi).⁵⁰

Di antara hadis-hadis yang menyebutkan hal itu adalah (potongan) hadis yang diriwayatkan oleh 'Abd. Allah b. Mas'ūd yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*⁵¹ bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

... إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكَ فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ

Artinya, *Sesungguhnya (proses) penciptaan kalian tersimpan dalam rahim ibumu selama empat puluh hari, lalu menjadi 'alaqah selama itu pula, lalu menjadi mudḡah selama itu pula. Lalu Allah mengutus malaikat kepada janin itu untuk menyampaikan dan mencatat empat ketentuan, yaitu amalnya, rezekinya, ajalnya, sengsara dan bahagiannya. Lalu kepada janin itu ditiupkan ruh....*

Dalam hadis di atas dan hadis-hadis lainnya yang senada, selain mengemukakan tentang tahap-tahap perkembangan janin dalam rahim ibu, juga menginformasikan tentang waktu yang diperlukan untuk setiap tahapannya yaitu selama empat puluh hari. Selain itu, disebutkan pula bahwa setelah janin melampaui tiga tahap atau tiga kali empat puluh hari—berarti ketika janin berusia sekitar 120 hari atau 17 minggu atau 4 bulan—janin akan mengalami perkembangan berikutnya yaitu ditiupkannya ruh (*naḥkhu ar-rūḥ*) kepadanya. Hal-hal tersebut tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Tentang "peniupan ruh" terhadap janin, hadis menyebutkannya secara eksplisit. Sementara dalam al-Qur'an surat al-Mukminūn (23) ayat 14 disebutkan bahwa babak lain dari penciptaan itu disebut *khalqan ākhar*.

⁴⁸ Lihat Q.S. al-Mukminūn (23): 13-14.

⁴⁹ Hadis-hadis sahih yang menginformasikan hal ini cukup banyak jumlahnya, di antaranya yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitāb bad' al-khulq* no. 2.969, *kitāb aḥādīs al-anbiyā'*, no. 3.085, *kitāb at-tauḥīd* no. 6.900, *Ṣaḥīḥ Muslim, kitāb al-qadr* no. 4.781, *Sunan at-Tirmizī, kitāb al-qadr* no. 2.063, *Sunan Abī Dāwud, kitāb as-sunnah* no. 4.085, dan dalam *Musnad Aḥmad b. Hanbal* no. 3.441 dan 3.882.

⁵⁰ Bandingkan dengan tahapan menurut temuan sains; (1) *zigot*, yaitu sel telur wanita/ovum yang dibuahi oleh sperma laki-laki dalam saluran falopi (saluran telur) wanita, (2) *blastosis*, yaitu penanaman dalam rahim dan pemecahan sel, (3) *embrio*, setelah dua minggu sejak pembuahan, berupa pembedaan organ, hingga menjelang akhir minggu keenam, dan (4) *janin*, yaitu tahap delapan minggu sampai lahir. Lihat Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Isu-isu....*, 137.

⁵¹ Lihat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitāb bad' al-khulq* no. 2.969,

Sedangkan tahap *mudghah ghair mukhhallaqah* (gumpalan menyerupai daging yang belum sempurna), dalam surat al-Ḥajj (22) ayat 5 menandakan tahap sebelum ditiupkannya ruh ke dalamnya.

Dalam al-Qur'an surat al-Mukminūn (23): ayat 14 hanya menyebutkan bahwa setelah menjadi *mudghah* (tahap ke-3), lalu Allah jadikan tulang belulang, dan kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging, lalu Allah jadikan menjadi makhluk yang (berbentuk) lain (*khalqan ākhar*).

Informasi dari hadis Nabi tentang “peniupan ruh” terhadap janin, sering dipahami oleh banyak ulama sebagai awal mula adanya nyawa atau kehidupan pada janin bersangkutan. Berdasarkan (pemahaman terhadap) hadis inilah, kemudian memunculkan pendapat antara lain bahwa aborsi yang dilakukan sebelum usia kehamilan 120 hari atau empat bulan, adalah diperbolehkan karena belum ada kehidupan dalam janin tersebut.

Akan tetapi, di antara hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh ‘Abd. Allāh b. Mas‘ūd (Ibnu Mas‘ūd) yang menyebutkan diutusnyanya malaikat untuk meniupkan ruh setelah usia kandungan tiga kali empat puluh hari, terdapat hadis yang tampak kontradiksi. Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* hadis nomor 4.783. yang diriwayatkan oleh Ḥuzaifah b. Asīd al-Ghifārī dan didasarkan atas periwayatan Ibnu Mas‘ūd, disebutkan sebagai berikut:

... إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجَلَدَهَا وَلَحْمَهَا وَعَظْمَاهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَبُّ أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَىٰ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبُّ أَجَلُهُ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبُّ رِزْقُهُ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيدُ عَلَىٰ مَا أَمَرَ وَلَا يَنْقُصُ*

Artinya:....“*Apabila nutfah telah berusia empat puluh dua malam, maka Allah mengutus malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya.*” Kemudian malaikat bertanya, ‘*Ya Tuhanku, laki-laki atukah perempuan?*’ Lalu Tuhanmu menentukan sesuai dengan kehendak-Nya, dan malaikat menuliskannya. Kemudian malaikat bertanya, ‘*Ya Tuhanku, bagaimana ajalnya?*’ Lalu Tuhanmu menetapkan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, dan malaikat menuliskannya. Kemudian ia bertanya, ‘*Ya Tuhanku, bagaimana rezekinya?*’ Lalu Tuhanmu menentukan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, dan malaikat menuliskannya. Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa lembaran catatannya tanpa menambah atau mengurangi apa yang diperintahkan itu.”

Menurut hadis ini, diutusnyanya malaikat dan dibuatnya bentuk bagi nutfah atau pembagian organ tubuh adalah setelah berusia empat puluh dua hari (enam minggu) sejak terjadinya pembuahan. Hal ini sangat mendekati hasil temuan embriologi sekarang ini yang menetapkan bahwa janin setelah

berusia 42 atau 47 hari memasuki tahap baru dan perkembangan yang lain.⁵²

Terhadap adanya kesan kontradiksi di antara hadis-hadis itu, sebagian ulama ada yang merasa mantap memilih riwayat Muslim, seperti Ahmad Azhar Basyir,⁵³ karena alasan lebih relevan dengan hasil temuan sains. Namun, ada yang mengompromikannya dengan mengatakan bahwa malaikat diutus beberapa kali, pertama pada waktu nūfah berusia 40 hari, dan pada waktu berusia empat puluh kali tiga hari (120 hari) untuk meniupkan ruh. Karena itulah, menurut Yusuf Qardhawi seluruh ahli fikih baik klasik maupun modern sependapat bahwa aborsi setelah ditiupkannya ruh adalah haram. Adapun aborsi pada masa sebelum ditiupkannya ruh, di antara para ahli fikih ada yang membolehkannya, jika ada sebab hukum ('illah)-nya.⁵⁴

F. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis-hadis sahih yang memuat informasi tentang aborsi cukup banyak jumlahnya. Sebagian besar hadis tersebut merekam satu kasus aborsi yang terjadi pada masa Nabi.
2. Informasi penting yang diperoleh dari hadis-hadis Nabi yang terkait dengan aborsi, dan tidak disebutkan dalam al-Qur'an, adalah mengenai kasus aborsi yang terjadi pada masa Nabi, penanganan dan keputusan Nabi terhadap pelaku aborsi berupa *ghurrah*, lamanya waktu yang dilalui oleh janin dalam rahim pada setiap fasenya, dan tentang peniupan ruh.
3. Dari pemahaman hadis diketahui bahwa tindakan aborsi tanpa didasarkan pada alasan yang benar merupakan kejahatan meskipun tidak dikategorikan sebagai pembunuhan, dan pelakunya harus disanksi berupa *ghurrah*.

Daftar Pustaka

- Abadi, Muhammad Syams al-Hāq al-'Aẓīm. *Aun al-Ma'būd*, 10 juz (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. 1415).
- Anas, Malik b. *Muwattā*. Penomoran hadis mengikuti as-Shirkah al-"Alamiyyah li Albarāmij, 1993.
- (Anonim), "Aborsi" dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996).

⁵² Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Aborsi....*, 9; Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa...*, 775 pada catatan kaki nomor 438.

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Aborsi....*, 9

⁵⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa...* 775

- Asqalanī, Ahmad b. ‘Ālī b. Ḥajar. *Fath al-Bārī*. 13 juz. Diteliti oleh M. Fu’ad ‘Abd. Al-Bāqī dan Muḥibb ad-Dīn al-Khatīb (Beirut: Dār an-Nasyr, 1379).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Aborsi Ditinjau dari Syari’ah Islamiyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1973).
- C.D. *Mausū’ah al-Ḥadīṣ as-Sharīf al-Kutub at-Tis’ah*, Edisi ke-2 (T.k.: Global Islamic Software Company, 1996).
- Al-Dārimī, Abū Muhammad. *Sunan ad-Dārimī*. Penomoran hadis menurut Ilmī dan Zamarfī (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1987).
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam: Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Terj. Sari Meutia (Bandung: Mizan, 1998).
- Al-Ḥajjāj, Muslim b. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Diteliti dan diberi nomor oleh M. Fu’ad ‘Abd al-Bāqī. (Beirut: Dār al-Fikr, 1992).
- Hanbal, Ahmad b. *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Da.r Ihyā at-Turās al-‘Arabī, 1991).
- Al-Haq, Ali Jaad *Kedokteran & Masalah Kewanitaan dalam Islam*, Terj. Darsim Ermaya Imam Fajaruddin (Solo: Khazanah Ilmu, 1996).
- Hathout, Hassan. *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Terj. Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, (Bandung: Mizan, 1994).
- Ibnu Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Diteliti dan diberi nomor oleh M. Fu’ad ‘Abd al-Bāqī. (Beirut: Shirkah at-Tiba ‘ah al-‘Arabiyah, 1984).
- Al-Nasāi. *Sunan an-Nasā’i*. (T.k.: Dār al-Bashāir, 1986)
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥya. *Syarh an-Nawawī ‘alā Ṣaḥīḥ Muslim*. 18 juz. (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-Arabī, 1392).
- Qardhawi, Yusuf *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Saifullah, “Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)”, dalam Chuzaimah T. Yangggo dan A. Hafiz Anshary A.Z. (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).
- Al-Sijastānī, Abū Dawud. *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.t)
- Al-Sindī, Nūr ad-Dīn b. ‘Abd. Al-Hādī. *Hāsyiyah as-Sindī*. 8 juz. Diteliti oleh ‘Abd. Al-Fatāh Abū Ghadah. (Ḥalab: Maktabah al-Matbū‘āt al-Islamiyyah, 1406/1986)
- Al-Suyutī, ‘Abd. ar-Raḥmān b. Abī Bakar. *Ad-Dibāj*. 5 juz. Diteliti oleh Abū Ishāq al-Ḥuwainī al-Aṣarī (Al-Khabar as-Su’udiyah: Dār Ibn ‘Affān, 1416/1996).
- Al-Tirmidhi. *Sunan at-Tirmidhī* (Beirut: Dār Ihyā’ at-Turās al-‘Arabī, t.t)
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selektā Hukum Islam* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1994).

